P U T U S A N

Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arifin Paragau;
Tempat lahir	: Manado;
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun/12 April 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kel. Mahawu Link.VI Kec.Tuminting Kota Manado
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa Arifin Paragau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mnd tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mnd tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN PARAGAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN PARAGAU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047

   Dikembalikan kepada saksi korban RANDA ADITYA SYAHBUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai betetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIFIN PARAGAU pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kairagi Mahawu Lingkungan VI Kecamatan Tuminting Kota Manado atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya*, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi korban RANDA ADITYA SYAHBUDIN melihat kunci sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047 milik saksi korban yang saat itu kunci tersebut masih tergantung disepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban. Selanjutnya pada hari Jumat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047 yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang telah diambil oleh terdakwa sebelumnya langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jalan SBY depan Kantor PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa Utara terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi HENDRA SOFAN RAJA GUGUK dan saksi RAMADANI HIMARI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan menemukan terdakwa berserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047 dan setelah diinterogasi terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban RANDA ADITYA SYAHBUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RANDA ADITYA SYAHBUDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini terkait pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah speda motor milik saksi dengan DB 6689 MQ;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 02.00 Wita dihalaman rumah bertempat dikelurahan Mahawu Lingkungan VI kecamatan Tumintinga Kota Manado;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saksi memarkir sepeda Motor saksi dengan DN 6689 MQ, dihalaman rumah ketika saksi bangun pada pukul 06.00 Wita saya melihat motor saksi sudah tidak ada dihalaman dan saksi melihat pagar sudah dalam keadaan terbuka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu Sepeda Motor saksi saat saksi parkir berada dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada orang rumah tetapi mereka katakan mereka tdak melihat motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor dicuri oleh Terdakwa pada saat Tim Maleo Polda Sulut menghubungi saksi lewat telpon dimana pada saat itu Tim Maleo menanyakan kepada saya kalau Motor dengan DB 6689 MQ adalah milik saksi dan saksi katakana kalau motor tersebut adalah milik saksi kemudian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk BPKB dan STNK belum atas nama saksi sendiri masih atas nama pemilik kendaraan yang pertama;
- Bahwa membeli kendaraan tersebut secara cash bukan kredit;
- Bahwa benar saat ini saksi sebagai pemilik kedua atas kendaraan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Saksi 2. TUTI FAJRIATI RATUNDELANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini terkait pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik dari RANDA ADITYA SYAHBUDIN;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 02.00 Wita dihalaman rumah bertempat dikelurahan Mahawu Lingkungan VI kecamatan Tumintinga Kota Manado;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita saya melihat Terdakwa kehalaman rumah kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar halaman rumah dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu korban RANDA ADITYA SYAHBUDIN berada didalam rumah;
- Bahwa rumah saksi dan RANDA ADITYA SYAHBUDIN berdekatan jadi saksi melihat Terdakwa mencuri sepeda motor pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian pada saat itu karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda Motor DB 6689 MQ yang saya lakukan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang saya ambil nanti setelah saya ditangkap baru Terdakwa mengetahui pemiliknya adalah RANDA ADITYA SYAHBUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 02.00 Wita dihalaman rumah bertempat dikelurahan Mahawu Lingkungan VI kecamatan Tumintinga Kota Manado;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dimana pada saat itu Terdakwa melihat kunci motor sedang terpasang pada kontaknya kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong dan langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saya akan melakukan penjualan sepeda motor di Jalan SBY, ternyata orang yang akan membeli sepeda motor tersebut ternyata adalah seorang anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pembeli adalah Anggota Polri karena pada saat itu pembeli menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK kepada Terdakwa tetapi Terdakwa katakana tidak ada kemudian pembeli mengatakan kalau dia adalah sebagai Anggota Polri sehingga Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ini dan Terdakwa sudah tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 02.00 Wita dihalaman rumah bertempat dikelurahan Mahawu Lingkungan VI kecamatan Tumintinga Kota Manado, Terdakwa melihat kunci motor sedang terpasang pada kontaknya kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong dan langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban mengetahui sepeda motor dicuri oleh Terdakwa pada saat Tim Maleo Polda Sulut menghubungi saksi lewat telpon dimana pada saat itu Tim Maleo menanyakan kepada saya kalau Motor dengan DB 6689 MQ adalah milik saksi korban dan saksi korban katakan kalau motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa arti barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersoalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang pokok ia mampu mempertangung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa ARIFIN PARAGAU dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertangung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yaitu Keterangan para saksi, dan didukung dengan alat bukti bahwa Bahwa benar terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi korban RANDA ADITYA SYAHBUDIN melihat kunci sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047 milik saksi korban yang saat itu kunci tersebut masih tergantung disepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047 yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang telah diambil oleh terdakwa sebelumnya langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jalan SBY depan Kantor PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa Utara terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi HENDRA SOFAN RAJA GUGUK dan saksi RAMADANI HIMARI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan menemukan terdakwa berserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047 dan setelah diinterogasi terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi korban.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047 adalah benar sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban RANDA ADITYA SYAHBUDIN tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dari saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut diatas dengan, demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sepanjang hal-hal tersebut dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannnya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Paragau, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 cc warna hitam DB 6689 MQ No.mesin G3J10248658, No. rangka MH3SG4610JJ149047

   Dikembalikan kepada saksi korban RANDA ADITYA SYAHBUDIN.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Djulita T. Massora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maxi Sigarlaki, S.H., M.H., Halima Umaternate, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reyke Mumek. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.	Djulita T. Massora, S.H., M.H.
Halima Umaternate, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)